



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah antara:

PENGUGAT, NIK -----, tempat/tanggal -----, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik -----@gmail.com, nomor handphone ----, sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -----, tempat/tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik -----@gmail.com, nomor handphone -----, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh, tanggal 12 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Tergugat di Desa Buano Utara, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat di hadapan Imam Masjid yang bernama Bapak Awat Lukaraja dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Arsat Louparry dan Bapak Ahmad Tohalisa namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat ----- dengan mas kawin uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus ribu puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Jelaka dan Tergugat berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, laki-laki, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2) ANAK 2, laki-laki, umur 19 tahun;
 - 3) ANAK 3, laki-laki, umur 16 tahun dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
- 4) Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa saat ini Tergugat sangat membutuhkan penetapan istbat nikah antara Penggugat dan Tergugat guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus permohonan cerai talak;
- 6) Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 7) Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2008 dimana Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain bernama ----, dan ketika bertengkar Tergugat sampaikan kepada Penggugat lebih baik kita bercerai saja dan kemudian Penggugat memutuskan pergi dari rumah;
- 8) Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- 9) Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 10) Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2002;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh tertanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor ----- Tanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (anak Penggugat) Nomor ---- yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Maret 2002 di Desa Buano Utara Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama di depan Imam Mesjid Buano Utara yang bernama --- dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak ----- dan Bapak ----- dengan Mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada



saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- 1) Anak 1, Laki-laki, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 2) Anak 2, Laki-laki, umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 3) Anak 3, laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan perceraian

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang pada tahun 2008, Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat lari kerumah saksi dan disusul oleh Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu saat menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan masalah mereka dengan baik namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dan Tergugat berkata lebih baik bercerai saja;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Maret 2002 di Desa Buano Utara Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama ---- di depan Imam Mesjid Buano Utara yang bernama Bapak -- dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak -- dan Bapak --- dengan Mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Anak 1, Laki-laki, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2) Anak 2, Laki-laki, umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - 3) Anak 3, laki-laki, umur 16(enam belas) tahun;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan perceraian
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu saat saksi kembali merantau dari Namlea, Saksi mengetahui Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orangtua Saksi karena bertengkar dengan Tergugat, sehingga saksi bersedia untuk merawat anak bungsu Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 19 Maret 2002 di Desa Buano Utara, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2008 dimana Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain bernama Jumrah, dan ketika bertengkar Tergugat sampaikan kepada Penggugat lebih baik kita bercerai saja dan kemudian Penggugat memutuskan pergi dari rumah, akibat pertengkaran

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan akta kelahiran

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Anak yang bernama Supandi Tuhuteru adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 19 Maret 2002 di Desa Buano, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ----;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama, a Islam serta ada ijab dan qobul dihadapan Imam Mesjid Buano Utara yang bernama ---- dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama --- dan ----, dengan mas kawin pernikahan Penggugat berupa Uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2002 di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun sejak tahun 2008 menjadi tidak harmonis yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah ada komunikasi, pihak keluarga Penggugat juga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 1 huruf b sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan salah satu suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (duabelas) bulan dan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat (**IDA HUSEMAHU BINTI MAHMUD HUSEMAHU**) dengan Tergugat (**JALI TUHUTERU BIN MUHAMMAD AMIN TUHUTERU**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2002 di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Nurlaila Tuasamu, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Panitera Pengganti

Nurlaila Tuasamu, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)